

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022)

Gusmita Sofia, Zalida Afni*, Wiwik Andriani

Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Correspondence: zalida@pnp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan semi terstruktur dengan informan yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, dan Masyarakat Umum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Aia Manggih sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam implementasinya akuntabilitas pengelolaan dana desa ini, tidak diikuti dengan tingginya partisipasi masyarakat Nagari Aia Manggih. Pemerintah setempat juga mengharapkan akan adanya peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan dana desa bisa lebih maksimal.

Kata kunci : akuntabilitas; dana desa; nagari; partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze how Accountability is in the management of Village Funds in Nagari Aia Manggih, Lubuk Attitudeing District, Pasaman Regency. The analytical method used is descriptive qualitative analysis by conducting in-depth and semi-structured interviews with informants, namely Nagari Wali, Nagari Secretary, Nagari Treasurer, and the general public. The results of the analysis show that the application of village fund management accountability in Nagari Aia Manggih has been running in accordance with applicable regulations. However, in implementing this accountability for village fund management, it was not followed by the high participation of the Nagari Aia Manggih community. The local government also hopes that there will be an increase in community participation so that the management of village funds can be maximized.

Keywords : accountability; village fund; nagari; society participation

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan amanat Undang-undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok negeri, Pemerintah sudah mengatur keberadaan desa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa pemerintah bersama legislatif mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tentang desa tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta menuntaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa mendapatkan pengalokasian dana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selain Dana Desa (DD), Pemerintah Desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Dengan adanya pengalokasian dana tersebut, tentu menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluarannya, karena keuangan desa merupakan bagian dari keuangan daerah yang termasuk dalam keuangan negara.

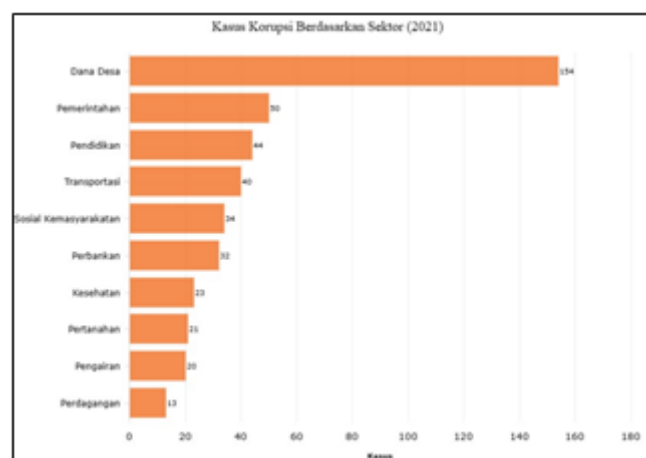
Keuangan Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. UU ini menjadi dasar dalam membuat kebijakan-kebijakan terbaru yang terus mengalami perubahan. Salah satunya adalah dengan keluarnya PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan dan mengelola keuangan serta mampu menyajikan laporan keuangan guna mewujudkan transparansi dan

akuntabel. Namun, pada kenyataannya di lapangan penerapan tentang peraturan ini belum begitu optimal, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia dan prasarana yang memadai.

Dengan mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan daerah bukan hal yang membanggakan bagi desa tapi akan menjadi sebuah tantangan yaitu bagaimana mengelola keuangan ini dan mempertanggungjawabkannya dengan baik dan benar. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat dituntut soal mekanisme transparansi dan akuntabilitas dana desa. Dengan adanya pemerintahan desa yang mandiri menimbulkan banyak perhatian dari masyarakat khususnya tentang praktik akuntansi yang dilakukan. Akuntansi desa yang merupakan bagian dari akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang muncul seiring perkembangan zaman. Tentunya ini muncul karena tuntutan publik untuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas yang diharapkan adalah pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga mereka dapat menilai pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Akuntabilitas memiliki maksud yaitu setiap pejabat pemerintahan wajib untuk melaporkan serta menjelaskan kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan. Mekanisme pelaporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dapat di perlihatkan melalui media resmi milik pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengawas keuangan dan kementerian adalah menciptakan aplikasi keuangan yang terstandar agar pelaporan keuangan program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan memiliki struktural yang sama. Tanggung jawab aparat pemerintahan desa yang dipermudah oleh penggunaan aplikasi keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Kusumasari dkk, 2015).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar. Kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani APH terbanyak pada tahun lalu. ICW merekomendasikan, pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp68 triliun. Selain anggaran desa, aparat penegak hukum juga banyak menangani kasus korupsi di sektor Pemerintahan, dengan jumlah 50 kasus pada tahun lalu. Diikuti sektor pendidikan 44 kasus, transportasi 40 kasus, dan sosial kemasyarakatan 34 kasus. Kasus korupsi yang terjadi di sektor perbankan berjumlah 32 kasus, sektor kesehatan 23 kasus, dan sektor pertanahan 21 kasus. Meskipun kasus korupsi di sektor pertanahan lebih sedikit, tetapi nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2,5 triliun. Nominalnya sekaligus menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya.



Sumber: *Indonesia Corruption Watch (2022)*

Gambar 1
Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor tahun 2021

Penelitian Ningsih et al. (2020), Oktaviona et al. (2022), Sulistyowati & Nataliawati (2022), Cahyana & Suprasto (2023), dan Saputra & Fitriwati (2023), menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di berbagai daerah masih belum maksimal. Pemerintah Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman merupakan pemerintahan desa yang menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dalam pengelolaan keuangan sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan. Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Nagari Aia Manggih menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya sistem ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai kepada laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Walaupun sudah dibantu dengan Siskeudes, namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan keuangannya, hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada.

Tinjauan Pustaka

Teori New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentralisasi dengan perangkat manajemen seperti pengawasan (*controlling*) dan perbandingan (*benchmarking*) yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah yang baik (*good governance*) sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari teori NPM yaitu memperbaiki efisiensi dan efektivitas, dan memperbaiki akuntabilitas kinerja (Hartati, 2020).

Keuangan Nagari

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat 1, dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban desa yang dapat diukur berdasarkan nilai uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nantinya keuangan desa akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang ditunjuk untuk mengelola keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian diganti dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas

Menurut Rakhmat (2018), Majid (2019), Kusmayadi et al. (2019), dan Nurlinda (2021), menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan teknik studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, Masyarakat umum sebanyak 2 orang. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan penurunan aturan terkait, menganalisis hasil wawancara, dan menarik kesimpulan. Objek penelitian ini sendiri yaitu pada Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

HASIL

Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya melalui

media akuntabilitas yang dilakukan secara teratur (Mardiasmo, 2021). Pada tahap ini dapat dilihat bahwa bagaimana aparat desa melakukan tahapan perencanaan sebelum dana desa digunakan. Berikut ini merupakan hasil wawancara bersama Wali Nagari Aia Manggih:

".....Jadi dana desa ko kan aa ciek oo dana desa adalah sabananyo lah diperuntukkan untuk masyarakat jadi wali nagari cuma menganggarkan untuk usulan-usulan masyarakat. Aa jadi yang usulan masyarakat ko itu lah nan ka dianggarkan dan sebelum melaksanakan kegiatan itu tu wak undang masyarakat tu masyarakat setempat yang adoh kegiatan disinan. Saumpamo e di aia dodok sebelum melaksanakan kegiatan kito undang urang tu dulu, jadi diagiah tau lah baa caro pengelolaan keuangan dana desa ko. Aa harus adoh lo wak sinan swadaya e dan nan bakarajo urang setempat tu dak usah urang setempat nan lain, kecuali dak adoh urang setempat yang bisa mengarajoan baru wak gunoan urang dari lua. Aa jadi itu kito selalu berkoordinasi dengan masyarakat supaya masyarakat ko maraso iko punyo wek e. aa kalau ndak awak dak maikuik an wek e do, nagari sajo nan malatak an disanannyo. Tantu inyo dak ikuik tanggung jawab do, beko wali nagari nan payah maawasi karano dak adoh keterlibatan masyarakat setempat...."

".....jadi dana desa ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat dan Wali Nagari hanya bertugas untuk menganggarkan sesuai usulan-usulan masyarakat. Nantinya usulan masyarakat ini akan dianggarkan. Sebelum pelaksanaan kegiatan masyarakat setempat akan diundang untuk mendiskusikan kegiatan tersebut. Misalkan di Kampung Aia Dodok, sebelum melaksanakan kegiatan nantinya mereka akan diundang untuk diberikan penjelasan terkait cara pengelolaan keuangan desa. Dalam setiap kegiatan yang dianggarkan tersebut harus ada swadaya dari masyarakat setempat dalam hal perekrutan tenaga kerja sehingga tidak menggunakan tenaga kerja dari luar kampung tersebut. Namun, apabila masyarakat setempat tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan terkait kegiatan tersebut maka solusinya baru menggunakan tenaga kerja dari luar kampung tersebut. Pemerintah Nagari Aia Manggih selalu melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat agar mereka merasakan bahwa kegiatan yang sedang dilaksanakan merupakan milik mereka. Kalau tidak Pemerintah Wali Nagari yang mengajak mereka, tentu nanti pemerintah saja yang bekerja disana. Hal yang demikian akan membuat mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab sehingga membuat nagari kesulitan untuk melakukan pengawasan karena tidak ada keterlibatan masyarakat di dalamnya....."(Wawancara bersama Wali Nagari Aia Manggih)

Wawancara tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Pemerintah Nagari Aia Manggih sudah mengadakan musyawarah dan ikut melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dana desa sebelum digunakan. Hal ini juga sejalan dengan konsep teori *new public management* yang menyatakan bahwa dalam perencanaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang mengawasi sehingga, perencanaan penggunaan dana desa dapat diawasi oleh masyarakat dan pemerintah pun dalam menggunakan dana desa harus disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan. Semakin baik penerapan perencanaan dana desa yang melalui proses musyawarah desa akan semakin meningkatkan kesesuaian antara tujuan penggunaan dan kebutuhan masyarakat nagari. Dalam hal ini, Pemerintah Nagari Aia Manggih sudah melaksanakan akuntabilitas perencanaan penggunaan dana desa dengan baik yang dimulai dari musyawarah jorong terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan musyawarah nagari. Adanya penerapan akuntabilitas perencanaan penggunaan dana desa melalui musyawarah nagari tentu juga harus diiringi dengan partisipasi dari masyarakat nagari. Melalui partisipasi masyarakat nagari pemerintah tentu akan lebih tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, terlebih Pemerintah Nagari Aia Manggih juga selalu memprioritaskan masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah nagari baik dari segi perencanaan maupun segi penggunaan tenaga kerja dalam program yang akan diluncurkan. Namun, tingginya semangat dari Pemerintah Nagari Aia Manggih berbanding terbalik dengan partisipasi dari masyarakat setempat dalam menghadiri musyawarah nagari. Berikut ini merupakan hasil wawancara bersama Wali Nagari Aia Manggih terkait partisipasi masyarakat dalam musyawarah nagari:

".....Oo yang diundang oo musyawarah tu oo adalah Lembaga desa, niniak mamak, aa dah tu pemuda/pemudi, tokoh masyarakat lah namonyo aa tu diundang sadonyo. Baa partisipasinya pak? Aa itu tingkat kehadiran masyarakat nan salamo ko oo yang kurang aa yang kurang jadi itu harus kito berikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau wek e dak hadir tentunya apo yang di rencanakan dek nagari tu dak paham nyo do. Beko urang yang dak hadir tu beko kadang batanyo ka urang yang hadir beko disiko siko A disinan B jadi dak sasuai do...."

...yang diundang dalam musyawarah adalah lembaga desa, pemuka masyarakat, pemuda setempat, dan semua tokoh masyarakat. Bagaimana dengan partisipasinya? tingkat kehadiran masyarakat merupakan hal yang selama ini masih kurang sehingga apa yang kurang tersebut harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak hadir tentunya apa yang direncanakan oleh nagari tidak bisa mereka pahami. Nanti masyarakat yang tidak hadir malah bertanya kepada orang yang hadir dalam musyawarah tersebut sehingga akan ada ketidaksesuaian informasi. Kami sering menyampaikan kepada masyarakat, jika ada musyawarah nagari mohon untuk dihadiri...."

Wawancara yang dijelaskan oleh Wali Nagari Aia Manggih dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat saat melakukan musyawarah desa dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan dana desa masih belum maksimal. Masyarakat Nagari Aia Manggih kurang antusias berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan secara langsung dalam rapat musyawarah untuk perencanaan penggunaan dana desa terkait dengan proses pembangunan. Adanya permasalahan tersebut membuat pelaksanaan dari musyawarah nagari ini menjadi kurang maksimal, padahal masyarakat merupakan elemen yang sangat penting yang harus hadir dalam musyawarah tersebut. Dengan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat menyebabkan Pemerintah Nagari Aia Manggih menjadi kurang maksimal dalam merencanakan program karena kurangnya masukan dari masyarakat terkait program apa saja yang mereka butuhkan. Dalam pertemuan musyawarah tersebut di hadir oleh LHP atau BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua kepemudaan, ketua PAUD, ketua posyandu, ketua PKK, seluruh aparatur nagari dan kepala jorong.

Menurut Bappenas RI (2002), transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan dana desa akan memberikan rasa saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah nagari. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa merupakan hal yang sangat penting untuk diimplementasikan. Dalam hal ini masyarakat memiliki fungsi untuk mengawasi bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik terkait dana desa oleh Pemerintah Nagari Aia Manggih. Adanya fungsi pengawasan dari masyarakat tentu juga harus diiringi oleh pelaksanaan transparansi yang baik dari pihak Pemerintah Nagari Aia Manggih. Berikut ini merupakan hasil wawancara terkait transparansi bersama Wali Nagari Aia Manggih:

".....Lai adoh di musyawarah didiskusikan apo se nan di prioritaskan beko didiskusikan, jadi dak bisa dipaksoan do. Dulu pernah adoh tajadi dipaksoan ciek program, kironyo masyarakat dak butuh program tu do. Jadi dibutuhkan partisipasinya bia tau apo nan prioritas. Informasi ko diagiah barupo melalui musyawarah dan musajik-musajik. Intinyo kito selalu melibat berbagai pihak untuk mengawasi, karena dak mungkin wali nagari sajo nan mangawasi. Beko takuik adoh kato tasabuik kalau karajo dak maksimal padahal pakai pitih nagari. Jadi kalau dapek melibatkan masyarakat bia dak adoh komplein beko di muko....."

....Pada musyawarah nagari telah didiskusikan apa saja program yang akan diprioritaskan, jadi tidak ada program yang dipaksakan. Dulu pernah terjadi satu program yang dipaksakan, ternyata masyarakat setempat tidak membutuhkan program tersebut. Jadi dalam hal ini dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menentukan apa saja program yang layak dijadikan prioritas. Informasi ini disebarkan melalui musyawarah nagari dan pengumuman melalui masjid. Intinya Pemerintah Nagari Aia Manggih selalu melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan, karena tidak mungkin hanya pihak Wali Nagari saja yang melakukan

pengawasan. Kedepannya ditakutkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Jadi kami berharap adanya keterlibatan masyarakat dalam hal ini sehingga tidak ada protes apabila terjadi ketidaksesuaian di masa yang akan datang....

Hasil wawancara bersama Wali Nagari Aia Manggih tersebut, didapatkan informasi bahwa pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan sudah memenuhi prinsip transparansi. Kepala Desa selalu mensosialisasikan dan memberikan informasi di acara-acara tertentu mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai oleh dana desa agar semua masyarakat mengetahui. Pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Aia Manggih masih bisa dimaksimalkan lagi melalui pengintegrasian laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Nagari Aia Manggih atas penggunaan dana desa melalui publikasi laporan tersebut via *website* Nagari Aia Manggih. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan *website* dari Nagari Aia Manggih masih belum dimanfaatkan secara optimal, padahal melalui media tersebut laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban akan lebih mudah diakses oleh masyarakat kapan pun dan dimana pun. Pernyataan dari Wali Nagari Aia Manggih tersebut juga didukung oleh hasil wawancara bersama masyarakat Nagari Aia Manggih yaitu Bapak Akhasanul Fahmi sebagai berikut ini:

.....Ya kalau soal keterbukaan, saya rasa apapun kegiatan yang dilakukan di nagari pemerintah nagari sudah sangat transparan ke masyarakat, bahkan mulai dari anggaran sudah diberi ke masyarakat. Kemudian juga masyarakat sendiri disuruh memonitoring apa-apa saja yang dilakukan dilapangan, apa saja yang dibeli, bahkan pak wali menyuruh mencatat semuanya. Jika terbukti ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan anggaran, masyarakat dapat bertanya. Di dalam kegiatan apapun untuk sekarang ini nagari selalu mengundang masyarakat untuk melaksanakan yang namanya pra pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan itu dilaksanakan masyarakat itu diundang kemudian dibicarakan terkait apa-apa saja yang akan dilaksanakan dari kegiatan itu dan sampai ke tenaga kerja yang direkrut juga didiskusikan kalau itu bidang pembangunan. Jadi apapun itu Nagari selalu memberi tahu masyarakat dan tidak pernah ditutupi. Kan adoh musna apa masyarakat ikut? Oh iya mulai dari penyusunan RPJM itu dimulai dari musjong yang membahas apa-apa saja yang diperlukan dalam periode itu atau periode wali. Nanti masyarakat jorong akan mengusulkan apa saja yang akan dibangun dan ditampung oleh nagari yang nantinya akan dirapatkan lagi apa yang menjadi prioritas. Kemudian dibagi seadil mungkin kalau sekarang. Cuma satu jorong mungkin dibagi per kampung, nanti masing-masing kampung akan dipilih mana yang akan di prioritaskan dan disesuaikan dengan dana ya

Wawancara tersebut didapatkan bahwa masyarakat merasakan transparansi mengenai informasi program pembangunan apa saja yang akan dilakukan, dan pastinya mengikuti dari kesepakatan yang telah di tuangkan dalam rapat musyawarah perencanaan penggunaan dana desa. Perencanaan penggunaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mengikuti asas transparansi. Mekanisme perencanaan dana desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan dana desa untuk tahun mendatang di Nagari Aia Manggih.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh semua aparatur desa, LHP (Lembaga Himpunan Pemekonan) atau biasa disebut dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), seluruh aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepemudaan, ketua PAUD, ketua posyandu, ketua PKK dan sebagainya.
3. Dalam musyawarah ini prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ada, selanjutnya jika ada hal yang mendesak di luar aturan itu, misalkan masyarakat mengajukan program kegiatan yang lebih dibutuhkan masyarakat, Pemerintah Nagari Aia Manggih akan menggunakan dana desa sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati.
4. Semua hasil program-program kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah selanjutnya akan dimasukkan ke dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

5. Rancangan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah oleh Sekretaris Nagari akan dituangkan dalam rencana penggunaan dana desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari Aia Manggih untuk bisa lebih meningkatkan lagi penerapan akuntabilitas dan transparansi dari penggunaan dana desa melalui pengoptimalan *website* nagari. Meskipun penerapan akuntabilitas dan transparansi dari Nagari Aia Manggih sudah dilaksanakan dengan cukup baik melalui banner, musyawarah nagari, dan penyebaran informasi melalui masjid, namun peningkatan terhadap peningkatan implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini penting untuk dilakukan. Saat ini penggunaan *website* menjadi hal yang paling efisien dan efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengingat perkembangan teknologi yang sudah semakin maju sehingga Pemerintah Nagari Aia Manggih harus mampu beradaptasi dengan kemajuan tersebut.

Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Menurut UNDP (2008), Akuntabilitas pelaksanaan merupakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Pada tahap ini dapat dilihat bahwa bagaimana aparatur desa melakukan tahapan pelaksanaan penggunaan dana desa. Artinya semua program kegiatan harus diwujudkan dengan adanya laporan dari masing-masing kegiatan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan penggunaan dana desa harus menyertakan bukti laporan yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana. Adapaun hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bendahara Nagari Aia Manggih sebagai berikut.

.....Jenis bukti proses pelaksanaan pembangunan dan kegiatan lainnya yang dilakukan pemerintah nagari adalah laporan pertanggungjawaban, laporan dokumentasi dari mulai 0% sampai 100%. proses pencairan dana? Untuk prosesnya pelaksana kegiatan membuat RPD untuk pengajuan dana ke wali nagari, setelah itu disposisi oleh bagian TU, kemudian oleh sekna, kemudian kan diturunkan pada keuangan dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah. Nanti di transfer karena sekarang sistem mcm ke rekening belanja. Kalau upah tukang langsung ke pelaksana kegiatan. Kalau belanja toko langsung ke tokonya....

Wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan dana desa, tim pelaksana kegiatan sudah mengikuti peraturan yang sudah di buat oleh bendahara desa yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tim pelaksana pembangunan yang di danaai oleh dana desa menyerahkan kwitansi dan bukti pengeluaran kepada bendahara desa untuk digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa. Adanya penerapan mekanisme yang demikian membuat tahap akuntabilitas pelaksanaan menjadi lebih terarah sehingga bisa lebih mudah untuk membuat pertanggungjawabannya. Semakin baik mekanisme yang di jalan dalam mengimplementasikan akuntabilitas akan berbanding lurus dengan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Pemerintah Wali Nagari dikarenakan lengkapnya bukti-bukti yang sah dan diakui sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam konsep teori *New Public Management* disebutkan bahwa teori ini memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui mekanisme pengukuran yang diorientasikan pada pengukuran efisiensi dan efektivitas meskipun penerapannya tidak bebas dari kendala dan masalah. Adanya penerapan mekanisme akuntabilitas pelaksanaan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Nagari Aia Manggih menunjukkan bahwa hasil penelitian ini berkaitan dengan teori *New Public Management* dimana dalam implementasinya Pemerintah Nagari Aia Manggih memberikan kontribusi yang positif melalui penerapan mekanisme yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas kinerja dari Pemerintah Nagari Aia Manggih. Apabila masyarakat membutuhkan pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa, Pemerintah Nagari Aia Manggih akan lebih mudah memberikan pertanggungjawaban tersebut karena bukti-bukti dalam penggunaan dana desa sudah terkumpul dengan baik. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan bersama bendahara Nagari Aia Manggih, berikut ini merupakan kutipan wawancara tersebut:

".....Untuk pelaksanaan pembangunan desa kami mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. kalau untuk dana desa ada aturan lokal? Hanya mengacu pada PMK aja....."

Wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa terdapat kesesuaian antara hasil wawancara yang disampaikan oleh informan dengan hasil analisis pengungkapan penggunaan dana desa sesuai prioritasnya. Hal ini diketahui dari hasil pengungkapan mengenai prioritas dana desa yang sudah dominan mengikuti peraturan yang berlaku. Dapat dilihat pada tahun 2021 Pemerintah Nagari Aia Manggih sudah mengikuti PMK No.190/PMK.07/2021. Namun, masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaannya, ada beberapa program prioritas yang belum dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ditentukan seperti perternakan dan perikanan, usaha budi daya pertanian, desa wisata, pemberdayaan UMKM dan pengembangan potensi desa melalui BUMDES. Selain itu juga pada tahun 2022 persentase pengungkapan prioritas penggunaan dana desa juga sudah dijalankan dengan cukup maksimal walau masih terdapat beberapa program yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adanya program-program yang belum terlaksana tersebut dikarenakan pemerintah melakukan realokasi dana desa kepada penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga masyarakat tetap bisa bertahan di masa pandemi Covid-19. Hal yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan hal yang sangat tepat dilakukan mengingat permasalahan tersebut merupakan masalah besar yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya. Pada dasarnya penetapan prioritas penggunaan dana desa akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan, namun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan keadaan yang dihadapi oleh suatu nagari.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Menurut Kusumasari *et al.* (2015), disebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Dana desa merupakan dana yang harus dipertanggungjawabkan secara transparansi, akuntabel, dan partisipasif. Pertanggungjawaban dana desa di Nagari Aia Manggih sudah dilaksanakan secara baik walau masih terdapat beberapa hal yang harus dimaksimalkan lagi seperti publikasi laporan berbasis internet via *website* nagari. Dalam tahap ini pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Sekretaris Nagari Aia Manggih berikut ini:

.....Masyarakat tadi dalam bentuk rincian kegiatan berupa dokumentasi dan dibuat dalam bentuk spanduk atau baliho dan dipajang pada tempat-tempat umum yang bisa dilihat oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban secara langsung tidak ada, namun dalam bentuk baliho ada. Digabung dengan dana lain dan setiap akhir tahun. Diawal tahun dibuat LKPJ atau laporan keterangan peratanggungjawaban Wali Nagari selama satu tahun anggaran. Untuk seluruh anggaran pertanggungjawabannya dihadapan bamus. Tidak ada khusus untuk dana desa.....

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang disampaikan kepada masyarakat berupa pembuatan banner APBDes yang bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran dana desa baik dari waktu serta informasi yang digunakan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa selama tahun 2018-2022. Pemerintah Nagari Aia Manggih sudah merealisasikan pembuatan *website* nagari yang bisa menjadi media untuk menyebarkan segala informasi yang berkaitan dengan nagari. Hanya saja sampai saat ini *website* Nagari Aia Manggih belum digunakan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola *website* secara maksimal. Namun secara umum pelaksanaan akuntabilitas dana desa di Nagari Aia Manggih sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga didukung hasil wawancara yang dilakukan bersama salah seorang masyarakat desa yaitu Bapak Novia Indra seperti berikut ini:

.....Kebetulan kami selaku masyarakat setiap awal tahun dan akhir tahun selalu melihat ada banner terkait jumlah anggara, serta rincian anggarannya. Bahkan pada banner tersebut

ditampilkan realisasinya beserta gambarnya. Jadi pada banner itu kami bisa melihat apa saja bentuk realisasinya misalkan pembangunan jamban sehat. Kemudian selain banner, saat ada acara ibu jorong nya pun bisa menyampaikan informasi pada acara tersebut. Dan ada sosialisasi ada kegiatan yang sumbernya dari APB. Masyarakat juga terbantu dengan adanya APB beserta pertanggungjawabannya ini.....

Penjelasan informan di atas masyarakat desa sangat terbantu dengan adanya banner APBDes. Jadi transparansi informasi tentang pengelolaan keuangan yang ada di Nagari Aia Manggih bisa didapatkan oleh masyarakat dengan melihat langsung banner yang di pajang pada lokasi umum. Selain itu juga sistem pertanggungjawaban juga telah dijelaskan oleh sekretaris nagari, berikut ini merupakan hasil wawancara terkait pertanggungjawaban dana desa:

.....Untuk pertanggungjawabannya dipantau atau ditinjau oleh tim monitoring yang terdiri dari orang kecamatan, ketua LKAN, Bamus, dan unsur masyarakat. Jadi mereka ke lapangan meninjau lokasi kegiatan dan mereka membuat dokumentasi kegiatan. Setelah selesai monitoring mereka kembali ke kantor wali nagari untuk mendiskusikan kegiatan yang mereka pantau dan lihat tadi serta dibuat berita acaranya. Swakelola? Ya seperti padat karya tunai yang sistem upahnya gaji harian yang tidak boleh pada pihak ketiga, harus masyarakat setempat langsung. Kalau ada di daerah harus diutamakan di lokasi kegiatan.....

Wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa, aparat desa membuat pertemuan untuk serah terima fisik. Dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban dana desa secara fisik sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara laporan administrasi keuangan oleh pemerintahan desa dapat diketahui dari hasil wawancara dengan sekretaris Nagari Aia Manggih, seperti berikut ini:

.....Secara administrasi misalnya PPKTN pelaksanaan kegiatan dari dana desa dimaksud. Nanti diajukan ke TU, kemudian ke TU ke sekna, sekna ke wali nagari. Wali ke bendahara. Jadi pencairannya itu ke bendahara.lengkapi nanti kelengkapan SPJ, kwitansi2, sistem transfer kan. Kalau tergantung belanja di toko ke toko. Model upah beli pasir boleh ke pelaksanaan kegiatan.....

Untuk sistem pertanggungjawaban ke masyarakat secara laporan administrasi keuangan setiap tahunnya, pemerintahan desa membuat LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bentuk implementasi dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban Pemerintah Nagari Aia Manggih tidak mengalami kesulitan karena sudah ada pendampingan dari pihak Pendamping Lokal Desa (PLD), seperti yang disampaikan oleh sekretaris Nagari Aia Manggih berikut ini:

.....Hmm tidak ada, karena dalam pelaksanaan dana desa ini kita juga dibantu oleh PLD (Pendamping lokal desa) dalam membuat laporan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan dana desa dan mereka bisa jadi tempat bertanya dan memberikan solusi.....

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama beberapa pihak dari Nagari Aia Manggih menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas secara transparansi dan akuntabel yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu membuat banner APBDes yang bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran dana desa. Meskipun pelaksanaan akuntabilitas pada Nagari Aia Manggih sudah cukup baik, masih diperlukan beberapa peningkatan yang harus dilakukan oleh pemerintah tersebut agar penerapan akuntabilitas ini bisa berjalan lebih maksimal lagi kedepannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tingkat pengungkapan, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sudah cukup maksimal dalam penggunaan dana desa. Namun dalam penggunaannya secara prioritas belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (PMK), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) dan Peraturan Bupati Pasaman. Dari hasil tingkat pengungkapan pada tahun 2018-2022 terdapat beberapa program yang belum terlaksana sesuai prioritas penggunaan dana desa yang disebabkan beberapa kendala yang dihadapi oleh nagari di setiap tahunnya. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel, partisipasi dan transparansi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2002 *Penguatan pengamanan 'safeguarding' program-program pembangunan daerah: prosiding serial diskusi di daerah*.
- Cahyana, P.G. and Suprasto, H.B. 2023, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 556.
- Dihni, V.A. 2022 *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021, Indonesia Corruption Watch*.
- Hartati, S. 2020, Penerapan Model New Public Management (NPM) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia, *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65–84.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D. and Badruzaman, J. 2019, *Good Corporate Governance*. Edited by I. Firmansyah. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Kusumasari, B., Dwiputriani, S. and Allo, E.L. 2015, *Akuntabilitas' Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Majid, J. 2019, *Akuntansi Sektor Publik Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. 1st edn, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 1st edn. Gowa: Gowa: Pusaka Almaila.
- Mardiasmo, 2021, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ningsih, W., Indra Arza, F. and Fitria Sari, V. 2020, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532.
- Nurlinda, 2021, *Akuntansi Sektor Publik: Mengenal Akuntansi Pemerintahan*. 1st edn. Edited by Rezhaban and C. Utami. Medan: Medan: Penerbit PolmedPress.
- Oktaviona, A., Andriani, W. and Gustati, 2022, Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar), *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 9–17.
- Pemerintah RI, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Rakhmat, 2018, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Edited by A. Pramesta. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Saputra, D. and Fitriwati, L. 2023, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa X, *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71–84.
- Sulistyowati, R. and Nataliawati, R. 2022, Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811.
- United Nations Development Program (UNDP), 2008, *The UNDP Accountability System: Accountability Framework and Oversight Policy*, 44675, 1–24.